KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM			
	NOMOR SOP	:	**W.32-OT.02.02 - 32**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Februari 2026**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**MONITORING DAN EVALUASI DATA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PADA E-PERFORMANCE**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintah; 2. Mengetahui dan memahami Peraturan tentang Laporan dan Evaluasi.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP Penginputan Data Capaian Perjanjian Kinerja pada E-Performance	1. Nodin/Surat Penginputan Data Capaian Kinerja pada E-Performance; 2. Komputer/Printer/ Scanner; 3. Jaringan Komunikasi; 4. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Data Capaian Kinerja pada E-Performance akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI DATA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PADA E - PERFORMANCE

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAGUM	KATIM PPA	TIM MONEV	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E – Performance di lingkungan Kantor Wilayah	Mulai				Instruksi/ disposisi	10 menit	Instruksi/ disposisi	
2	Memberikan disposisi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E – Performance di lingkungan Kantor Wilayah					Disposisi/ instruksi	10 menit	Disposisi/ instruksi	
3	Memberikan arahan kepada pelaksana Tim Monev untuk Rapat dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E- Performance di lingkungan Kantor Wilayah					disposisi	10 Menit	disposisi	
4	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja yang diinput oleh masing-masing pengampu pada aplikasi E- Performance dan melaporkan secara berkala			Tidak		Disposisi/ instruksi	5 Hari	Laporan Monev	
5	Mengoreksi dan Melaporkan secara berkala hasil laporan monitoring dan evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja E – Performance di lingkungan Kantor Wilayah secara berkala		Tidak			Laporan Monev	5 Hari	Laporan Monev dikoreksi	
6	Mengoreksi dan Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E – Performance di lingkungan Kantor Wilayah secara berkala			Ya		Instruksi	5 Hari	Laporan Monev dikoreksi	
7	Menerima dan menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi pengisian capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E – Performance di lingkungan Kantor Wilayah	Selesai				Laporan	20 Menit	Laporan Monev ditandatangani	